



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haswar Halim alias Haswar**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II, Kel. Samamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Haswar Halim Alias Haswar ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa Haswar Halim Alias Haswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASWAR HALIM alias HASWAR bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASWAR HALIM alias HASWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam belas) buah tabung gas 3 kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE.
  - 14 (Empat belas) tabung gas 3 Kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andika.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa HASWAR HALIM alias HASWAR bersama saksi ALIANSYAH Alias ANCA (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan sudah mendapat berkekuatan hukum tetap), Indrawan alias Itos (penuntutan dilakukan secara terpisah dan sudah berkekuatan hukum tetap), dan ANDIKA, GASALI (masih dalam pencaharian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), (DPO), pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jl. Lembu No. 01 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita Andika menemui Terdakwa dan mengajak untuk mengambil tanpa ijin tabung gas di daerah Balandai kemudian setelah Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mengajak Indrawan alias Itos dan Gazali setelah itu Terdakwa berboncengan bersama Andika, sedangkan Indrawan alias Itos membonceng Gazali menuju daerah Balandai dan belok ke jl. Lembu Kel. Temmalebba Kec. Bara kota Palopo dan berhenti di samping rumah saksi korban Ishaq Maulana selanjutnya Andika turun dari motor dan menyuruh Terdakwa serta teman-temannya yang lain untuk menunggu kemudian Andika memanjat pagar samping rumah milik saksi korban sedangkan Terdakwa dan Gazali dan Indrawan alias Itos menjaga dan memantau keadaan sekeliling untuk berjaga-jaga diluar pagar agar tidak ketahuan orang lain, setelah itu Andika mengambil tanpa ijin tabung gas 3 kilogram secara berulang kali dari dalam rumah saksi korban lalu menyerahkan tabung gas tersebut dari halaman rumah lewat pagar setelah itu Terdakwa bersama dengan Indrawan alias Itos dan Gazali menerima tabung gas tersebut dan membawa ke motor, setelah mengambil sekitar 14 (empat belas) buah tabung gas 3 kilogram kemudian Andika keluar dari dalam rumah saksi korban setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika membawa 7 (tujuh) buah tabung gas sedangkan Indrawan alias Itos bersama dengan Gazali juga membawa 7 (tujuh) buah tabung gas dan menuju rumah kosong di jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara kota Palopo untuk menyembunyikan terlebih dahulu tabung gas tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Indrawan alias Itos, Gazali, Ardiansyah alias Anca, Tato serta Andika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tabung gas yang sudah disembunyikan dan membawa 14 (empat belas) tabung gas tersebut ke daerah Lebang untuk dijual dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabung sehingga mendapatkan Rp. 1.820.000 dengan hasil pembagian Terdakwa dan Andika, Indrawan alias Itos, serta Gazali masing-masing mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Aliansyah alias Anca dan Tato mendapat Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk makan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 7 Oktober 2020, Andika kembali menemui Terdakwa dan mengajak untuk mengambil tanpa ijin tabung gas di tempat dulu setelah Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa membonceng Andika ke rumah saksi korban di jl. Lembu kota Palopo lalu setelah sampai Andika memanjat pagar rumah saksi korban dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas setelah itu Andika mengoper tabung gas tersebut kepada Terdakwa melalui pagar kemudian Terdakwa menaikkan tabung gas tersebut di motor selanjutnya Terdakwa dan Andika membawa dan menyimpan tabung gas tersebut ke rumah kosong di jl. Sungai Pareman kota Palopo, kemudian Terdakwa dan Andika pergi menemui Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca dan mengajak untuk mencuri tabung gas setelah menyetujui kemudian Terdakwa berboncengan Andika dan Indrawan alias Itos serta Aliansyah alias Anca menuju rumah saksi korban kembali dan berhenti di samping pagar lalu Andika memanjat pagar sedangkan Terdakwa, Indrawan alias Itos dan Aliansyah alias Anca menjaga di luar pagar agar tidak ketahuan setelah Andika mengambil tabung gas kemudian mengoper tabung gas tersebut lewat pagar dan Terdakwa menerima tabung gas secara bergantian dengan Indrawan alias itos dan Aliansyah alias Anca diluar pagar lalu membawa tabung gas ke motor, setelah mengambil 12 (dua belas) tabung gas Terdakwa bersama teman-temannya membawa dan menyembunyikan tabung gas ke rumah kosong di jl. Sungai Pareman, kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa dan teman-temannya mengambil tabung gas tersebut dan membawa ke daerah Mawa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa bersama dengan Tato menurunkan tabung gas tersebut di pinggir jalan sambil menunggu pembeli tapi sekitar 10 menit menunggu petugas kepolisian datang dan mengejar Terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengambil 30 (Tiga puluh) tabung gas elpiji 3 Kilogram, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Ishaq Maulana, dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I : ISHAQ MAULANA (saksi**

**korban),,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan barang-barang berupa tabung gas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekitar 02.00 wita, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2010, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di kios atau toko milik Saksi yang beralamat di Jl. Sungai Rongkong, Kel. Samamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2010 sekitar pukul 05.30 Wita saksi ISHAQ keluar dari rumah dan saksi ISHAQ masuk kedalam kios tempat penyimpanan tabung didepan rumah dan kemudian saksi ISHAQ melihat tumpukan stok tabung gas elpiji milik saksi ISHAQ berkurang kemudian saksi ISHAQ menghitung jumlah tabung gas tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tabung gas elpiji 3 kilogram dan setelah saksi ISHAQ menghitung maka sisa tabungnya sebanyak 42 (Empat puluh dua) tabung dan hilang sebanyak 15 ( lima belas) tabung ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 03.30 Wita saksi ISHAQ keluar kedepan rumah melihat masuk kedalam penyimpanan tabung dan saksi ISHAQ melihat sepertinya berkurang lagi dan kemudian saksi ISHAQ menghitungnya sebelumnya 42 (empat puluh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp





dua) tabung setelah hilang 15 (lima belas) tabung maka saksi ISHAQ menghitung tabung berkurang yang ada tinggal 22 (dua puluh dua) tabung, sehingga saat itu saksi ISHAQ langsung ke kantor polisi guna melaporkan kejadian tersebut guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengambil 30 (Tiga puluh) tabung gas elpiji 3 Kilogram, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ISHAQ dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah);
- Bahwa tabung gas pada saat sebelum hilang, ada saksi rantai dan ditaruh dalam pagar, namun rantai dan pagar kemudian dalam keadaan rusak ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi II : AKBAR MUKMIN Alias AYAHNYA DILLA Bin ABDUL MUKMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah telah membeli tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Jl. Laskiaraja KM .03 Kel. Lebang Kec. Wara Bara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa menelpon saksi AKBAR dengan mengatakan bahwa ingin menjual barang miliknya berupa tabung gas 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong sebanyak 14 ( empat belas) buah tabung. Kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang saat itu datang kerumah dengan menggunakan 3 ( tiga) unit sepeda motor sambil



berboncengan dan membawa 14 (Empat belas) tabung gas 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan kosong dan pada saat itu saksi AKBAR membelinya dengan seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya, total dari 14 (Empat belas) tabung gas 3 Kilogram dalam keadaan kosong seharga Rp.1.820.000,-( satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tabung gas yang Saksi beli adalah merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi II : AKBAR MUKMIN Alias**

**AYAHNYA DILLA Bin ABDUL MUKMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah telah mengambil tabung gas elpiji bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi bersama dengan teman-teman yaitu Gasali, Andika dan Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 2.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar 02.00 wita, bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, Saksi bersama orang yang bernama GASALI, sedang duduk-duduk di jalan Sungai Pareman Kel.Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, tidak lama kemudian orang yang bernama ANDIKA, berboncengan dengan Terdakwa lewat dengan membawa 4 (empat) tabung gas menuju kearah Jl. Sungai Pareman Kota Palopo, dan singgah dirumah Saksi kemudian mengajak Saksi untuk mencuri tabung gas ditempat dimana



orang yang bernama ANDIKA pernah mencuri sebelumnya bersama dengan Terdakwa. Mendengar ajakan hal itu Saksi menyetujui ajakan tersebut, kemudian Saksi berboncengan bersama dengan orang yang bernama GASALI dan kemudian mereka berempat menuju ke daerah Balandai dan kemudian belok masuk ke jalan Lembu, Kel. Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, dan kemudian berhenti di samping rumah milik saksi ISHAQ MAULANA dengan pembagian tugas yakni orang yang bernama ANDIKA langsung memanjat pagar samping rumah milik saksi korban ISHAQ MAULANA tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar, karena keadaan saat sudah sepi, sedangkan Terdakwa dan Saksi memantau situasi dengan maksud berjaga-jaga di luar pagar, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut dan tidak lama kemudian orang yang bernama ANDIKA mengambil dan menyerahkan tabung dari dalam halaman rumah tersebut lewat pagar samping dan kemudian Saksi menaikan keatas motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE yang mana 10 (Sepuluh) buah tabung. Kemudian 5 (Lima) tabung dinaikan ketas motor yang mana 4 (empat) tabung tersebut Saksi simpan didepan 1 (satu) tabung, sedangkan 5 (lima) tabung dipengang oleh orang yang bernama ANDIKA berboncengan dengan Terdakwa mereka bawa ke sebuah rumah kosong di jalan Sungai Pareman Kota Palopo, yang mana Saksi menyimpan 4 (empat) tabung sebelumnya. Kemudian Saksi bersama orang yang bernama ANDIKA bersama dengan orang yang bernama GAZALI dan Terdakwa, membawa tabung tersebut ke daerah Lebang untuk di jual dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabung sehingga dari 14 (empat belas ) tabung tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Saksi bagi bersama masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALIANSYAH mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong, Kel. Samamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, berawal ketika Saksi bersama dengan saksi ALIANSYAH, pergi kerumah orang yang bernama ANDIKA di jalan Sungai Pareman, Kel.Sabamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo dan setelah sampai di rumah orang yang bernama ANDIKA kemudian orang yang bernama ANDIKA mengajak Saksi untuk mencuri tabung gas ditempat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang yang bernama ANDIKA pernah mencuri sebelumnya bersama dengan Saksi mendengar ajakan hal itu Terdakwa bersama dengan saksi ALIASYAH menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa berboncengan bersama dengan saksi ALIANSYAH dan orang yang bernama ANDIKA berboncengan dengan Terdakwa dan kemudian mereka berempat menuju ke daerah Balandai dan kemudian belok masuk ke jalan Lembu, Kel. Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, dan kemudian berhenti di samping rumah milik saksi ISHAQ MAULANA dengan pembagian tugas yakni orang yang bernama ANDIKA langsung memanjat pagar samping rumah milik saksi korban ISHAQ MAULANA tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar, karena keadaan saat sudah sepi, sedangkan Saksi bersama dengan saksi INDRAWAN dan Terdakwa memantau situasi dengan maksud berjaga-jaga di luar pagar, jangan ada sampai ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan mereka ditempat tersebut dan tidak lama kemudian orang yang bernama ANDIKA mengambil dan meyerahkan tabung dari dalam halaman rumah tersebut lewat pagar samping dan kemudian saksi ALIANSYAH menaiki keatas motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE yang mana 6 (enam) tabung di naikan ketas motor yang digunakan orang yang bernama ANDIKA dan Terdakwa dan kemudian 6 (enam) tabung dinaiki ketas motor yang Saksi gunakan bersama saksi ALIANSYAH yang mana 4 (empat) tabung tersebut mereka bawa ke sebuah rumah kosong di jalan Sungai Pareman Kota Palopo sebanyak 16 (enam belas ) tabung. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian keesokan harinya orang yang bernama ANDIKA bersama dengan orang yang bernama GAZALI dan Terdakwa menghubungi seseorang yang akan membeli tabung yang sebelumnya kami telah curi dan setelah Terdakwa habis menelpon maka ia mengatakan ayo ambil itu tabung kita bawah ke mawa untuk dijual ada disana ada yang mau beli maka kemudian saksi ALIANSYAH berbonceng dengan orang yang bernama GAZALI dengan membawah 4 (empat) tabung kemudian Terdakwa dengan membawah 6 (enam) tabung sedangkan Terdakwa berboncengan dengan orang yang bernama ANDIKA dengan membawah 6 (enam) tabung dan setelah kami tiba di daerah mawa maka Terdakwa dan saksi ALIANSYAH bersama orang yang bernama GAZALI juga berhenti di jalan sambil menunggu Saksi dan orang yang bernama ANDIKA namun setelah mereka menunggu kurang lebih 10 menit

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu namun Saksi dan orang yang bernama ANDIKA belum datang pada saat itu juga tiba-tiba datang beberapa orang polisi menggunakan mobil dan kemudian saksi ALIANSYAH bersama orang yang bernama GAZALI lari dan kemudian mereka dikejar dan kemudian berhasil ditangkap, setelah itu Saksi diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang diambil Saksi bersama teman-temannya yaitu Gasali, Andika dan Terdakwa yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ISHAK MAULANA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil barang-barang berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram bersama dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita dan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jl. Lembu No. 01 Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, tepatnya di kios milik Saksi Ishaq Maulana;
- Bahwa .Terdakwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos, dan Gazali dan Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, sedangkan pada tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos dan Aliansyah dan mengambil sebanyak 16 (enam belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa awalnya tanggal 3 Oktober 2020 Andika datang dan mengajak untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian Terdakwa bersama dengan Indrawan alias Itos dan Gazali saling berboncengan dan pergi ke jl. Lembu lalu Andika memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



rumah dan tidak lama kemudian Andika kembali ke samping pagar dan membawa 2 (dua) buah tabung dan kemudian Terdakwa bersama dengan Indrawan alias itos dan Gazali mengambil tabung tersebut dan membawa ke motor dan Andika mengeluarkan tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika membawa 7 (tujuh) buah tabung dan Indrawan dan Gazali membawa 7 (tujuh) buah tabung ke sebuah rumah kosong di jl Sungai Pareman dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Aliansyah dan Indrawa alias Itos dan Gazali pergi mengambil tabung yang disembunyikan kemudian menjual dengan harga Rp. 130.000 per tabung dan mendapat Rp. 1.820.000 kemudian hasilnya Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALIANSYAH mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 7 Oktober 2020 Andika datang menjemput Terdakwa dan mengajak untuk mengambil tabung gas lagi ditempat yang pernah dicuri kemudian Terdakwa membonceng Andika menuju ke jl Lembu lalu Andika memanjat pagar dan tidak lama Andika mengoper 4 buah tabung lalu Terdakwa mengambil tabung gas yang diberikan oleh Andika, dan setelah itu Andika membawa keluar tabung gas setelah itu Terdakwa dan Andika pergi membawa tabung gas tersebut ke jl. Sungai Pareman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika pergi memanggil Indrawan alias Itos, Aliansyah kemudian pergi ke rumah saksi korban, lalu Andika masuk ke dalam rumah dengan memanjat dan mengambil tabung gas sebanyak 12 buah dan setelah itu tabung gas di bawa ke rumah kosong dan sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos Gazali dan Aliansyah pergi membawa tabung gas tersebut ke Mawa tapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap Polisi.

- Bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gasali, Andika dan Aliansyah yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ISHAK MAULANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16  
(enam belas) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.



• 1  
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE.

• 14  
(Empat belas) tabung gas 3 (tiga) Kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita dan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jl. Lembu No. 01 Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, tepatnya di kios milik Saksi Ishaq Maulana;
- Bahwa .Terdakwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos, dan Gazali dan Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, sedangkan pada tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos dan Aliansyah dan mengambil sebanyak 16 (enam belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa awalnya tanggal 3 Oktober 2020 Andika datang dan mengajak untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian Terdakwa bersama dengan Indrawan alias Itos dan Gazali saling berboncengan dan pergi ke jl. Lembu lalu Andika memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah dan tidak lama kemudian Andika kembali ke samping pagar dan membawa 2 (dua) buah tabung dan kemudian Terdakwa bersama dengan Indrawan alias itos dan Gazali mengambil tabung tersebut dan membawa ke motor dan Andika mengeluarkan tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika membawa 7 (tujuh) buah tabung dan Indrawan dan Gazali membawa 7 (tujuh) buah tabung ke sebuah rumah kosong di jl Sungai Pareman dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Aliansyah dan Indrawa alias Itos dan Gazali pergi mengambil tabung yang disembunyikan kemudian menjual dengan harga Rp. 130.000 per tabung dan mendapat Rp. 1.820.000 kemudian hasilnya Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALIANSYAH mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 7 Oktober 2020 Andika datang menjemput Terdakwa dan mengajak untuk mengambil tabung gas lagi ditempat yang pernah dicuri



kemudian Terdakwa membonceng Andika menuju ke jl Lembu lalu Andika memanjat pagar dan tidak lama Andika mengoper 4 buah tabung lalu Terdakwa mengambil tabung gas yang diberikan oleh Andika, dan setelah itu Andika membawa keluar tabung gas setelah itu Terdakwa dan Andika pergi membawa tabung gas tersebut ke jl. Sungai Pareman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika pergi memanggil Indrawan alias Itos, Aliansyah kemudian pergi ke rumah saksi korban, lalu Andika masuk ke dalam rumah dengan memanjat dan mengambil tabung gas sebanyak 12 buah dan setelah itu tabung gas di bawa ke rumah kosong dan sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos Gazali dan Aliansyah pergi membawa tabung gas tersebut ke Mawa tapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap Polisi.

- Bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gasali, Andika dan Aliansyah yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ISHAK MAULANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





7. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Haswar Halim alias Haswar** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Haswar Halim alias Haswar** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :



Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai "mengambil" di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa penjabaran perbuatan "mengambil" dalam Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita dan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jl. Lembu No. 01 Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, tepatnya di kios milik Saksi Ishaq Maulana;
- Bahwa .Terdakwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos, dan Gazali dan Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, sedangkan pada tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos dan Aliansyah dan mengambil sebanyak 16 (enam belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa awalnya tanggal 3 Oktober 2020 Andika datang dan mengajak untuk mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian Terdakwa bersama dengan Indrawan alias Itos dan Gazali saling berboncengan dan pergi ke jl. Lembu lalu Andika memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah dan tidak lama kemudian Andika kembali ke samping pagar dan membawa 2 (dua) buah tabung dan kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan alias itos dan Gazali mengambil tabung tersebut dan membawa ke motor dan Andika mengeluarkan tabung gas sebanyak 14 (empat belas) tabung dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika membawa 7 (tujuh) buah tabung dan Indrawan dan Gazali membawa 7 (tujuh) buah tabung ke sebuah rumah kosong di jl Sungai Pareman dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Aliansyah dan Indrawa alias Itos dan Gazali pergi mengambil tabung yang disembunyikan kemudian menjual dengan harga Rp. 130.000 per tabung dan mendapat Rp. 1.820.000 kemudian hasilnya Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ALIANSYAH mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 7 Oktober 2020 Andika datang menjemput Terdakwa dan mengajak untuk mengambil tabung gas lagi ditempat yang pernah dicuri kemudian Terdakwa membonceng Andika menuju ke jl Lembu lalu Andika memanjat pagar dan tidak lama Andika mengoper 4 buah tabung lalu Terdakwa mengambil tabung gas yang diberikan oleh Andika, dan setelah itu Andika membawa keluar tabung gas setelah itu Terdakwa dan Andika pergi membawa tabung gas tersebut ke jl. Sungai Pareman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Andika pergi memanggil Indrawan alias Itos, Aliansyah kemudian pergi ke rumah saksi korban, lalu Andika masuk ke dalam rumah dengan memanjat dan mengambil tabung gas sebanyak 12 buah dan setelah itu tabung gas di bawa ke rumah kosong dan sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa bersama dengan Andika, Indrawan alias Itos Gazali dan Aliansyah pergi membawa tabung gas tersebut ke Mawa tapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap Polisi.

- Bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gasali, Andika dan Indrawan alias Ito yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dan dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ISHAK MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung, dimana awalnya adalah berada di kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo milik Saksi Ishaq Maulana, kemudian barang-barang tersebut berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya, maka unsur mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung semuanya adalah milik Saksi Ishaq Maulana sehingga dalam hal ini unsur barang tersebut (yang diambil Terdakwa) adalah milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa;

perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung, dimana awalnya adalah berada di kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo milik Saksi Ishaq Maulana, kemudian barang-barang tersebut berpindah dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya adalah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa sepengetahuan dan se izin dari pemilik barang yaitu Saksi Ishaq Maulana, dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah menjual barang tersebut kepada Saksi Akbar Mukmin adalah juga tanpa



sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Ishaq Maulana, sehingga dalam hal ini unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke empat ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa telah terungkap dari fakta hukum sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang di tempat Saksi Ishaq Maulana adalah dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Gasali, Andika dan Indrawan alias Ito, sehingga dalam hal ini unsur ke-4 (empat) dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke lima ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Gasali, Andika dan Indrawan alias Ito mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 2.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo atau dini hari atau masuk pengertian antara matahari terbenam dan terbit kembali atau dalam unsur ini masuk kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah menerangkan pula bahwa lokasi kejadian adalah kios atau toko milik Saksi Ishaq Maulana dalam sebuah pagar atau pekarangan tertutup, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori memasuki rumah atau pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud dalam unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur perbuatan Terdakwa pada malam hari memasuki sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.6. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur keenam ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah terungkap Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Gasali, Andika dan Indrawan alias Ito mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 2.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong, Kel. Samamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dimana awalnya tabung tersebut berada dalam pekarangan tertutup milik Saksi Ishaq Maulana, dan dari keterangan Terdakwa mereka mengambil dengan cara memanjat pagar kemudian memotong rantai pengikat tabung, maka unsur ke enam yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh teman Terdakwa yaitu Andika dengan cara memanjat, merusak dan memotong, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.7. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur keenam ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Gasali, Andika dan Indrawan alias Ito mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 2.00 Wita dan pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat kios atau toko bertempat di Jl. Sungai Rongkong Kel. Samamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, dimana waktunya adalah berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang berlanjut yang merupakan beberapa kejahatan, namun dalam perkara pokok yang sejenis yaitu pencurian, sehingga dalam hal ini unsur ke tujuh telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 jo. 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dan diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannyadipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 16  
(enam belas) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.
- 1  
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE.
- 14  
(Empat belas) tabung gas 3 (tiga) Kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.

Yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Andika, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Andika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Haswar Halim alias Haswar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih DP 2129 TE.
  - 14 (Empat belas) tabung gas 3 (tiga) Kilogram warna Hijau dalam keadaan kosong.Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Andika
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisya Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)